

**RESPONSIBILITY OF THE HOSPITAL FOR THE NEGLIGENCE OF THE MATERNITY  
NURSE RESULTING IN SWITCH BABIES UNDER THE HEALTH LAW**  
**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN PERAWAT MATERNITAS  
MENGAKIBATKAN BAYI TERTUKAR BERDASARKAN UU KESEHATAN**

**Muhammad Rakha Suhendra, Diah Arimbi<sup>1</sup>, Zulfika Ikrardini<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [rakha.suhendra2@gmail.com](mailto:rakha.suhendra2@gmail.com)

**History:**

Submitted: 21-01-

2025 Revised: 27-01-

2025 Accepted: 27-

06-2025

**Keyword:**

Maternity Nurse; Negligence;  
Responsibility.

**Kata Kunci:**

Kelalaian; Perawat Maternitas; Tanggung  
Jawab.



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

**Abstract**

*This study examines hospital liability for negligence committed by healthcare workers, particularly maternity nurses, based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. It employs a normative juridical approach with document studies as the data collection method. The objective is to understand the application of hospital liability for healthcare workers' negligence and legal protection for victims. The research findings indicate that hospitals are legally responsible for negligence by healthcare workers under Article 193 of the Health Law. Furthermore, Article 1367 of the Civil Code governs vicarious liability due to the employment relationship between hospitals and healthcare workers. In a case involving a baby mix-up, the maternity nurse involved was an employee of Sentosa Bogor Hospital. This establishes the hospital's legal responsibility for the victim's losses, as outlined in the doctrine of vicarious liability. This framework ensures accountability and legal recourse for affected parties.*

---

**Abstrak**

Dalam pelayanan kesehatan, sering terjadi permasalahan hukum, khususnya terkait kelalaian perawat maternitas sebagai tenaga kesehatan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi dokumen untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan serta perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan penelitian, tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan doktrin vicarious liability. Dalam kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor, kelalaian perawat maternitas yang memiliki

---

hubungan kerja dengan rumah sakit membuat rumah sakit wajib bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialami, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kesehatan bagi manusia merupakan suatu hak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya, guna mempertahankan kehidupannya manusia berusaha untuk meningkatkan kesehatan secara terus-menerus dengan berbagai cara. Kesehatan merupakan hak asasi yang melekat pada masing-masing individu dan hak tersebut adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini, telah diatur di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, bahwa setiap warga negara memiliki jaminan dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan negara sebagai eksekutornya wajib untuk merealisasikannya. Dan satu bentuk upaya pemerintah dalam merealisasikan hal tersebut adalah berupa pembangunan nasional pada bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.<sup>1</sup>

Salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit, untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Salah satu komponen utama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu tenaga kesehatan yang memiliki landasan utama ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain yang diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan.<sup>2</sup> Tindakan medik yang diberikan oleh tenaga kesehatan tidak selamanya memberikan hasil yang

---

<sup>1</sup> Ns. Ta’adi *Hukum kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, edisi ke-2. (Jakarta: EGC, 2011). Hal 5.

<sup>2</sup> *Ibid*

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi seperti permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan berupa malpraktik dan kelalaian.

Atas masalah permasalahan hukum tersebut, sebagaimana Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan tahun 2023 pun menyatakan bahwa:

*“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”.*

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kasus dimana dua bayi tertukar yang berawal dari gelang bayi yang sama menjadi dugaan awal atas tertukarnya dua bayi berinisial GL (1 tahun) dan GB (1) di Rumah Sakit Sentosa pada Juli 2022. Pihak rumah sakit masih kebingungan terkait hal ini lantaran perawat yang terlibatpun bingung karena peristiwa ini sudah terjadi setahun lalu. Juru Bicara RS Sentosa Gregg Djako mengatakan, dua bayi laki-laki itu dipasang gelang dengan nama Dian Prihatini dan Hartono. Namun, salah satu bayi merupakan bayi dari pasangan Siti Mauliah dan Tabrani. Gregg mengaku belum mengetahui apakah saat itu ditemukan gelang atas nama Siti Mauliah yang tidak dipasang atau bahkan tidak ditulis. Namun, informasi terkait gelang dobel ini sudah menjadi isu umum. “Informasinya itu semuanya juga simpang siur. Karena saya sampai sekarang juga bingung itu tertukarnya kapan. Karena kami dalam ke mereka (perawat), mereka juga bingung. Mereka juga tidak tahu karena kejadian sudah setahun lalu.”<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan kasus diatas dapat dikatakan telah terjadinya sebuah kelalaian dari tenaga kesehatan yaitu perawat maternitas. Dalam hal ini maka, ketika hal tersebut terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dengan konsekuensi rumah sakit harus bertanggungjawab penuh atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga Kesehatan. Penerapan pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dinilai dapat menjadi acuan dari pertanggung jawaban rumah sakit kepada pihak korban.

---

<sup>3</sup> Teguh Firmansyah, *Misteri Gelang Dobel Biang Kerok Bayi Tertukar di RS Sentosa*, 2023, diakses pada: <https://news.republika.co.id/berita/s0k3yc377/misteri-gelang-dobel-biang-kerok-bayi-tertukar-di-rs-sentosa>, tanggal 8 Februari 2024.

Penelitian yang peneliti lakukan bukanlah duplikasi atau plagiasi dari karya tulis orang lain, melainkan merupakan karya tulis asli yang memiliki tema serta pendekatan pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun membahas dari sisi yang berbeda. Pertama, jurnal karya Yandrizza dan Diana Arma yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia”, yang membahas tanggung jawab pidana rumah sakit dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti yang lebih fokus pada sisi hukum perdata dan analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua, skripsi karya Niken Candraningrum yang berjudul “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Perawat Internship Yang Melakukan Kelalaian Terhadap Pasien”, membahas tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian perawat internship berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Perbedaan utamanya adalah penelitian peneliti fokus pada tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian perawat meternitas dengan pendekatan terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketiga, skripsi karya Adriki Ifkar yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata Perawat Atas Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014”, yang membahas tanggung jawab perdata perawat dan penyelesaian sengketa dari perspektif Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti yang lebih menitikberatkan pada tanggung jawab rumah sakit dan perlindungan hukum bagi korban kelalaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembaruan dan kontribusi baru (novelty) berupa analisis hukum yang lebih relevan terhadap regulasi kesehatan terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta memberikan perspektif baru dalam memahami tanggung jawab rumah sakit dalam kasus kelalaian tenaga kesehatan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat maternitas terhadap pasien?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat kelalaian perawat menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan dan norma hukum lainnya, sedangkan pendekatan konseptual berlandaskan doktrin, teori, konsep, dan asas hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan universitas seperti Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas Pasundan, dan Universitas Parahyangan dengan mengumpulkan data dari dokumen, buku, majalah, dan sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan majalah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif dengan menjelaskan secara terstruktur, logis, dan sistematis, dan kesimpulan penelitian diambil secara induktif berdasarkan hasil pembahasan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat Maternitas Terhadap Pasien**

Dalam penelitian ini tanggung jawab rumah sakit terhadap suatu kelalaian yang dilakukan oleh perawat maternitas memiliki 3 (tiga) tanggung jawab dapat dari tanggung jawab berdasarkan KUHPerdara, tanggung jawab berdasarkan Undang-undang

Kesehatan, tanggung jawab berdasarkan *Vicarious Liability*. Tanggung jawab berdasarkan *Vicarious Liability* merupakan suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya.<sup>4</sup> Jadi Pihak yang bertanggung jawab atas seseorang disini merupakan Rumah Sakit Sentosa Bogor sedangkan Pihak yang menjadi tanggungannya adalah perawat maternitas. Tindakan yang dilakukan oleh perawat maternitas berupa telah terjadinya kelalaian yang mengakibatkan bayi tertukar dan menimbulkan kerugian dari pihak korban. Pandangan dari doktrin tersebut sejalan dengan KUHPerdata, Berdasarkan Tanggung jawab berdasarkan KUHPerdata pasal 1367 menyebutkan bahwa:

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbutaannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”*

Berdasarkan pasal diatas penulis berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab hukum yang meluas tidak hanya pada perbuatan pribadi, tetapi juga pada perbuatan orang lain yang berada dalam tanggungannya, serta barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal ini berkaitan dengan *doktrin vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya secara hukum, seperti anak di bawah umur, pekerja, atau orang yang berada dalam pemeliharaannya. Selain itu, tanggung jawab terhadap barang yang diawasi menunjukkan kewajiban seseorang untuk menjaga agar barang-barang miliknya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan ini bertujuan melindungi pihak yang dirugikan dengan memberikan dasar hukum yang lebih luas untuk menuntut ganti rugi, sekaligus memastikan bahwa pemilik atau penanggung tidak lalai dalam pengawasan orang atau benda yang dapat membahayakan orang lain.

Tanggung jawab rumah sakit berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa :

---

<sup>4</sup> Anita Mihadja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, “*Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*”, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8-No.1, Februari 2020, Hal 73.

*“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit”*

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan di bawah naungannya, berdasarkan prinsip *vicarious liability*. Prinsip ini menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan selama bertugas, guna melindungi pasien dan memastikan akuntabilitas rumah sakit. Hal ini mendorong rumah sakit mengelola sumber daya manusia secara profesional melalui peningkatan kompetensi, pengawasan, dan penerapan prosedur operasional standar.

Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab berdasarkan Pasal 193 UU Kesehatan dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata, yang mengatur doktrin *vicarious liability*, saling berkaitan. Dalam kasus kelalaian perawat maternitas di Rumah Sakit Sentosa Bogor yang menyebabkan bayi tertukar, rumah sakit bertanggung jawab atas dasar hubungan atasan dan bawahan. Kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai *culpa lata*, karena menyebabkan kerugian materiil berupa kerugian finansial bagi kedua orang tua korban, dan kerugian imateriil berupa dampak psikologis dan emosional akibat keterpisahan dari anak kandungnya.

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, rumah sakit sebagai subjek hukum bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian. Hal ini sesuai dengan Pasal 193 UU Kesehatan dan Pasal 1367 KUHPdata, yang menetapkan tanggung jawab atasan atas kelalaian bawahan selama menjalankan tugasnya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi tenaga kesehatan seperti perawat maternitas, sangat penting untuk memastikan perawatan yang tepat dan aman bagi pasien.

Untuk dapat digugat secara hukum, kelalaian harus memenuhi empat elemen penting yaitu: <sup>5</sup>

1. Kewajiban (*duty*)

---

<sup>5</sup> Bahasuan Nabil. *Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran*. Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 1 Mei 2014: 68-82

Kewajiban yang dimiliki oleh pihak rumah sakit dan perawat maternitas adalah memberikan pelayanan medis yang aman, profesional, dan sesuai standar prosedur. Dalam konteks ini, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses persalinan dan pasca-persalinan dijalankan dengan baik, termasuk memastikan identifikasi bayi yang benar dan memberikan perawatan yang sesuai. Kewajiban ini juga mencakup pengawasan terhadap penanganan bayi dan pengendalian kualitas pelayanan medis.

Perawat maternitas, sebagai tenaga medis yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap ibu dan bayi, juga memiliki kewajiban untuk memastikan bayi yang dilahirkan diberikan identitas yang benar, serta menjaga proses perawatan bayi sesuai dengan prosedur medis dan etik yang berlaku.

## 2. Penyimpangan dari kewajiban (*dereliction of duty*)

Penyimpangan kewajiban dalam hal ini adalah kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban oleh pihak rumah sakit atau perawat. Penyimpangan ini bisa terlihat pada beberapa titik, seperti:

- a) Proses Identifikasi Bayi: Dalam prosedur standar, setiap bayi yang lahir harus segera diberi identifikasi yang jelas, seperti gelang identitas yang mencantumkan nama bayi dan ibu. Penyimpangan terjadi jika proses ini tidak dijalankan dengan benar atau terabaikan, yang mengarah pada bayi yang tertukar.
- b) Proses Perawatan Bayi: Jika perawat tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap bayi, seperti mengabaikan prosedur untuk memverifikasi identitas bayi sebelum menyerahkan bayi kepada orang tua atau pihak lain, ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban perawat untuk menjaga keselamatan bayi.
- c) Komunikasi yang Buruk: Salah satu penyimpangan yang sering terjadi adalah kurangnya komunikasi antara petugas medis dalam menangani bayi, atau ketidaktepatan dalam memverifikasi informasi sebelum membuat keputusan terkait bayi yang diberikan kepada orang tua.

## 3. Kausa langsung (*direct causation*)

Kausa langsung merujuk pada hubungan sebab-akibat yang langsung antara kelalaian dan terjadinya kerugian. Dalam kasus bayi tertukar, kelalaian perawat dalam

menjalankan prosedur identifikasi bayi yang tepat adalah penyebab langsung dari peristiwa tertukarnya bayi. Jika perawat tidak memeriksa atau tidak memverifikasi identitas bayi dengan hati-hati (dalam kasus ini, gelang rekam medis tidak dipasang dengan benar atau tidak sesuai), maka akibat langsungnya adalah bayi tertukar.

#### 4. Kerugian (*damage*)

Kerugian yang timbul dalam kasus ini melibatkan berbagai aspek, baik materiil maupun immateriil, yang dialami oleh pihak yang dirugikan, yaitu ibu dan bayi yang tertukar, serta pihak yang mengaku sebagai orang tua bayi yang tertukar. Kerugian tersebut dapat berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil. Kerugian materiil yang secara nyata diderita oleh kedua orang tua korban rugi secara finansial dan Kerugian immateriil yang merupakan kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari, kerugian yg dirasakan oleh korban dari segi psikologis yang membuat kedua orang tua korban merasa rugi secara emosional jauh dari anak kandungnya sendiri, dan kerugian tidak dapat dinilai.

Dalam kasus ini, tindakan kelalaian perawat yang menyebabkan bayi tertukar jelas mengakibatkan kerugian bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan perawat harus menanggung konsekuensi hukum atas kelalaian tersebut. Dengan demikian, rumah sakit wajib menanggung tanggung jawab hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat maternitas, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku.

## 2. **Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian Perawat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Terkait dengan perlindungan hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, yaitu baik bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan Hukum yang bersifat *preventif* pada pembahasan ini, yaitu subjek hukum dalam hal tenaga kesehatan melakukan perbuatan

melanggar hukum pada ruang lingkup rumah sakit, maka sesuai pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan menyebutkan:

*“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”*

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur penyelesaian sengketa antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebelum melibatkan proses peradilan formal. Ketentuan ini menekankan perlindungan hak pasien dan kewajiban tenaga medis untuk bertindak dengan kehati-hatian dan keahlian. Dalam kasus sengketa, mediasi sebagai bentuk *restorative justice* lebih diutamakan, seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sentosa Bogor dalam menyelesaikan kerugian yang dialami oleh Ibu Siti dan Ibu Dian sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 308 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa sebelum tenaga medis atau tenaga kesehatan dikenai sanksi pidana atau perdata, rekomendasi dari majelis profesi disiplin harus diperoleh terlebih dahulu. Ketentuan ini bertujuan memastikan proses hukum dilakukan secara hati-hati dan memberikan ruang bagi majelis disiplin profesi untuk mengevaluasi kelayakan kasus sebelum dilanjutkan ke jalur litigasi.

Jika hak pasien sebagai korban terlanggar, perlindungan hukum yang bersifat represif dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini mencakup penanganan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Undang-Undang Kesehatan, guna memberikan keadilan dan memastikan akuntabilitas tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dalam penanganannya perlindungan hukum bagi rakyat yaitu yang pertama apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran disiplin tertuang pada Pasal 306 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan:

*Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:*

- a. peringatan tertulis;*
- b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;*
- c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau*
- d. rekomendasi pencabutan SIP.*

Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sanksi disiplin bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melanggar standar etika, profesi, atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (3). Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan, penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara, dan rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

Peringatan tertulis bertujuan memberikan kesempatan perbaikan, sedangkan kewajiban pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu kesehatan. Penonaktifan STR mencegah tenaga medis menjalankan profesi sementara waktu, menjamin keselamatan pasien, dan memberikan efek jera. Rekomendasi pencabutan SIP, sebagai sanksi terberat, dikenakan pada pelanggaran serius atau berulang, yang menunjukkan tenaga medis tidak layak berpraktik demi menjaga keselamatan pasien.

Menurut penulis, Pasal 306 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan tenaga medis mematuhi standar etika dan profesionalisme, serta bertanggung jawab atas kelalaian atau pelanggaran. Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai pembinaan, pencegahan, dan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selanjutnya, sebelum menempuh jalur litigasi dalam memberikan kelanjutan dalam penyelesaian diharuskan sebagaimana yang diatur pada Pasal 308 ayat (7) menyebutkan bahwa:

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat*
- (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas)*
- hari kerja sejak permohonan diterima.*

Pasal 308 ayat (7) mengatur tentang jangka waktu pemberian rekomendasi, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, merupakan upaya

untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses hukum yang melibatkan tenaga kesehatan atau tenaga medis.

Peradilan Umum di Indonesia hal tersebut termasuk dalam perlindungan *represif*. Jadi perlindungan represif ini bisa dilakukan jika pelanggaran tersebut sudah terjadi. Mengenai perlindungan hukum salah satu cara yaitu dengan mencegah suatu terjadinya suatu sengketa, yang disebut juga dengan perlindungan hukum preventif. Selanjutnya, perlindungan hukum dengan ditujukannya dalam penyelesaian sengketa, dalam penanganan hal tersebut bisa di ajukannya suatu gugatan ke Pengadilan, perlindungan ini disebut dengan perlindungan hukum represif. Dalam upaya mencegah terjadinya suatu sengketa tentunya hal tersebut berdasarkan aturan-aturan yang mengatur, tentu jika suatu aturan tersebut terlanggar atas perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, maka timbul suatu akibat hukum untuk memberikan hukuman atau ganti rugi terhadap yang dirugikan.

### **C. KESIMPULAN**

Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian perawat maternitas berdasarkan prinsip *vicarious liability* yang diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 1367 KUHPdata. Dalam kasus bayi tertukar, kelalaian perawat menimbulkan kerugian materiil, seperti kerugian finansial, serta immateriil berupa dampak psikologis bagi orang tua korban, yang wajib diganti oleh rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan pegawainya. Perlindungan hukum bagi korban kelalaian diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dengan pendekatan preventif seperti penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif (*Alternative Dispute Resolution, APS*) untuk mencapai penyelesaian damai, serta represif melalui jalur litigasi jika APS tidak berhasil. Penegakan disiplin profesi oleh Majelis Disiplin Profesi juga memastikan tenaga medis bertanggung jawab atas pelanggaran, dengan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin praktik. Sistem ini bertujuan memberikan keadilan bagi korban sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amir & Hanafiah. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ketiga. EGC. Jakarta. 1999.

Ns. Ta'adi. *Hukum kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, edisi ke-2. EGC. Jakarta. 2011.

M.Hadjon, P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu, 1987.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaksudan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

## **JURNAL**

Anita Mihadja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony. "*Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*".  
Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.8-No.1.  
Februari 2020.

Bahasuan Nabil. *Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran*. Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 1 Mei 2014: 68-82